



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Ir. Sutami 36A Kington Surakarta 57126, Telp. (0271) 669376 Fax. (0271) 663375

SURAT EDARAN

No. 239/UN.27.09/SE/2020

Tentang
Kegiatan Rekognisi Mahasiswa
Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19 di Fakultas MIPA

Dalam rangka menindaklanjuti pengumuman KKN Nomor 60/UN27.21.3.1/TU/2020 tanggal 20 April 2020 tentang kegiatan rekognisi mahasiswa dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus maka untuk memfasilitasi kegiatan rekognisi KKN dalam rangka menanggulangi COVID-19, maka FMIPA membuat surat edaran langkah-langkah pelaksanaan KKN rekognisi sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang berminat mengunduh berkas: surat ijin orang tua, pakta integritas, pernyataan status kesehatan, log book kegiatan harian dan proposal relawan COVID-19 di laman <https://kkn.lppm.uns.ac.id/2020/04/27/informasi-kkn-covid-uns-batch-i-ii-dan-kegiatan-mahasiswa-non-krs-kkn/>.
2. Mahasiswa mengajukan semua berkas persyaratan (*surat ijin orang tua, pakta integritas, pernyataan status kesehatan*) ke Kepala Program Studi masing-masing.
3. Kepala Program Studi mengajukan surat permohonan KKN rekognisi dengan dilampiri persyaratan ditujukan ke Dekan FMIPA paling lambat tanggal 20 Mei 2020.
4. Dekan memberikan tugas kepada Dosen FMIPA untuk menjadi Pembimbing Lapangan/DPL (diusahakan DPL yang sudah mengikuti pelatihan sebagai DPL dari LPPM) untuk membimbing kegiatan KKN.
5. Mahasiswa dan dosen pembimbing mengajukan proposal kegiatan sesuai dengan format proposal KKN ke Fakultas MIPA melalui koordinator KKN COVID-19 FMIPA (Wakil Dekan 3) di laman <https://mipa.uns.ac.id/kkn-2020/>.
6. Fakultas membuat surat pemberitahuan peserta KKN rekognisi ke UPKKN UNS.
7. Pelaksanaan KKN rekognisi minimal setara dengan 100 jam.
8. Laporan kegiatan dan artikel jurnal/prosiding pengabdian yang nantinya digunakan sebagai rekognisi KKN disesuaikan dengan luaran KKN (contoh sertifikat dari FMIPA, dokumentasi, video dan foto), di buat sesuai dengan aturan KKN UNS.
9. Semua berkas dan laporan maupun artikel harus dilaporkan kepada koordinator KKN COVID-19 FMIPA (WD 3) di laman <https://mipa.uns.ac.id/laporan-kkn-2020/>.
10. Berkas *hardcopy* pada No. 9 di serahkan kepada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA setelah masa Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 selesai.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Mei 2020

Dekan,



Drs. Harjana, M.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 195907251986011001